

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN  
PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA  
(STUDI KASUS PERIZINAN PEMBANGUNAN AGROWISATA NOAH'S  
PARK DI DESA PAGERWANGI KEC. LEMBANG KAB. BANDUNG BARAT)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:  
AUFAR ABDUL AZIZ**

**NIM. 17103040044**

**PEMBIMBING:**

**NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah yang termasuk lingkungan hidup. Untuk mengoptimalkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dibutuhkan peran serta masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang di dalamnya diatur perizinan di sektor usaha pariwisata melalui TDUP yang di tingkat daerah Provinsi Jawa Barat diatur dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam lingkup perizinan serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pada bulan Januari hingga Maret 2020 terdapat penolakan pembangunan Agrowisata Noah's Park oleh masyarakat, melalui akun instagram @lembangnews dan petisi di laman change.org yang mengumpulkan 4.148 suara. Dari persoalan tersebut muncul pertanyaan: *pertama*, bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam penerbitan izin pembangunan Agrowisata Noah's Park? *Kedua*, apakah peran serta masyarakat dalam penerbitan izin dalam pembangunan Agrowisata Noah's Park telah sesuai dengan prinsip *good governance*?

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian pustaka dan lapangan (*library and field research*). Penyusun dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku, jurnal, dokumen, majalah *online* maupun *non-online*, serta data tersier berupa ensiklopedi dan kamus. Di samping itu menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan prinsip *good governance*. Menggunakan pendekatan yuridis-empirik, dengan melihat implementasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang KBU dalam pembangunan Agrowisata Noah's Park yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pelibatan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dari pemerintah wilayah melalui persetujuan tetangga, serta undangan rapat yang dihadiri oleh masyarakat atau diwakili Pemerintah Wilayah dan Dinas terkait melalui proses pembahasan Kajian Lingkungan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan izin Pembangunan Agrowisata Noah's Park dalam pandangan John Gaventa dan Valderrama, dapat diposisikan sebagai partisipasi informasi. Prinsip *good governance* sebagai rambu atas tiap tindakan pemerintah belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah. Bentuk keterbukaan informasi, serta pengikutsertaan pemerintah dalam proses penerbitan izin seharusnya mengembangkan pola demokrasi deliberatif yang lebih mengutamakan antar-ide dan antar-pihak.

**Kata Kunci:** Peran Serta Masyarakat, Prinsip *good governance*, Penerbitan Izin.

## ABSTRACT

The opening of the 1945 Constitution paragraph 4 affirms the obligation of the state to protect the entire nation and all spilled blood that includes the environment. To optimize the protection and management of the environment is required community participation as affirmed in Law No. 32 of 2009 in which is regulated licensing in the tourism business sector through TDUP which at the regional level of West Java Province is regulated by Regional Regulation No. 2 of 2016 on Guidelines for Control of North Bandung Area as a Strategic Area of West Java Province. Based on the legislation, community participation is an important aspect in the scope of licensing and environmental management and protection. From January to March 2020 there was a rejection of Noah's Park agrotourism development by the community, through @lembangnews instagram account and petition on the change.org page which garnered 4,148 votes. From the question arises the question: first, how does the community participate in the issuance of agrotourism development permits Noah's Park? Second, is the participation of the community in the issuance of permits in the development of Noah's Park Agrotourism in accordance with the principles of good governance?

The research method used by the compiler is library and field research. The authors of this study used primary data in the form of interviews and secondary data in the form of books, journals, documents, online and non-online magazines, as well as tertiary data in the form of encyclopedias and dictionaries. In addition, it uses legal materials in the form of laws and regulations and principles of good governance. Using empirical and juridical approach, by looking at the implementation of community participation in controlling the utilization of KBU space in the development of Noah's Park Agrotourism which is then adjusted to the prevailing laws and regulations.

The results of this study concluded that the process of community involvement is carried out through socialization from the regional government through the approval of neighbors, as well as invitations to meetings attended by the community or represented by the Regional Government and related Agencies through the process of discussing Environmental Studies. The form of community participation in the process of issuing Noah's Park Agrotourism Development permits in the view of John Gaventa and Valderrama, can be positioned as information participation. The principle of good governance as a sign of every government action has not been fully implemented by the government. The form of information disclosure, as well as the participation of the government in the process of issuing permits should develop a pattern of deliberative democracy that prioritizes between ideas and between parties.

**Keywords:** Community Participation, Principles of good governance, Issuance of Permits.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aufar Abdul Aziz  
NIM : 17103040044  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Aufar Abdul Aziz  
NIM: 17103040044





## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aufar Abdul Aziz

NIM : 17103040044

Judul : Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Studi Kasus Pembangunan Agrowisata Noah's Park Di Desa Pagerwangi Kec. Lembang Kab. Bandung Barat)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Maret 2021

Pembimbing

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 197510102005012005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-237/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA (STUDI KASUS PEMBANGUNAN AGROWISATA NOAH'S PARK DI DEA PAGERWANGI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AUFAR ABDUL AZIZ  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040044  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Maret 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 606d38991760a



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 606abd91eb02a



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 60681b8122372



Yogyakarta, 18 Maret 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 606e766686b4d

## MOTTO

*"Alam adalah bentuk cinta dan kasih sayang,  
tanpa alam dan isinya akal bukannya  
perhiasan terindah"*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas nikmat, salah satunya akal yang mampu menafsirkan segala kejadian di alam semesta,

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua sebagai bakti dan kewajiban serta tanggungjawab seorang anak pada Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Karya ini saya persembahkan pada alam raya, alam penuh cinta dan misteri sebagai bentuk kasih sayang dan amanat sebagai insan Tuhan.

Karya ini saya sumbangkan kepada bumi pertiwi Republik Indonesia sebagai bentuk kasih sayang, dan pengabdian kepada tanah kelahiran dan bangsaku,

Kepada rekan-rekan yang selalu memberikan nasihat, dukungan dan masukannya kepada saya supaya menjadi diri sendiri dan pribadi yang lebih baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atasnya penyusun masih diberi kesehatan lahir dan bathin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan Judul “Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Studi Kasus Pembangunan Agrowisata Noah’s Park Di Desa Pagerwangi Kec. Lembang Kab. Bandung Barat),” sebagai syarat mendapatkan gelar sarjanya.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu bukan atas kehendak penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum., yang telah banyak memberi arahan dan dukungan kepada penyusun selama melaksanakan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku PLT Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pendamping Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan

studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Ayahanda Carkenda dan Ibunda Faridah yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendo'akan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penyusun dan seluruh putra-putrinya dalam mencapai cita-citanya.
9. Saudara tercintaku, Lafidz Tafara, Faisal Rismawan, Dio Fahlevi, Intan Muslikhawati, Zakiyah Munawwarah, dan Labdu La'ali, yang menjadi kebanggaan orang tua dan selalu memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Saudara seperjuangan dan senior Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) yang telah kebersamaan dalam tiap kesempatan, dan terus memotivasi dan menjadi teman dalam diskusi. Terkhusus kepada segenap kepengurusan PW. HIMA PERSIS D.I Yogyakarta 2019-2021 yang telah membagikan berbagai hal tentang tanggung jawab, kepemimpinan dan organisasi, penyusun sangat bangga menjadi bagian dari kalian. Salam Ulul Albab!!!.
11. Keluarga besar PERSIS Yogyakarta yang telah memberikan rumah pertama bagi penyusun ketika singgah di tanah perantauan.
12. Saudara satu alamamater Ikatan Keluarga Mahasiswa Alumni PPI 76 yang telah menjadi kakak bagi penyusun serta sahabat dalam perjalanan penyusun di tanah perantauan.
13. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum 2017 yang telah memberikan dedikasi dan ilmu pengetahuan yang luas. Semoga dapat menjadi insan hukum yang


memperjuangkan keadilan meskipun langit akan runtuh dan dunia terus bergejolak.

14. Imagination, Zainul, Rahmat, Yadino, Edi, Zhafran, Fuad Putra Makasar Zidni, Uswa, dan Aulia. Dukungan dan motivasi, serta warung kopi yang mampu memberikan imajinasi-imajinasi yang tinggi, semoga diberikan kesuksesan selalu menyertainya.
15. Keluarga besar KPM-Bandung Raya Yogyakarta. Terimakasih telah menghiasi kegiatan sehari-hari penyusun, salam *urang* Bandung, *sampurasun, rampes !!!*.
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat penyusun tuliskan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik baiknya balasan. Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Amin. *Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Maret 2021

Penyusun,



Aufar Abdul Aziz  
17103040044



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN SIGNIFIKANSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERIZINAN .....</b>	<b>26</b>
A. <i>Good Governance</i> .....	26
B. Peran Serta Masyarakat .....	31
1. Pengertian Peran Serta .....	35
2. Bentuk Peran Serta.....	37
<b>BAB III TINJAUAN UMUM IZIN PEMBANGUNAN AGROWISATA NOAH'S PARK DI DESA PAGERWANGI KEC. LEMBANG.....</b>	<b>44</b>

A. Kondisi Geografis dan Wilayah Hukum .....	44
B. Pengendalian Kawasan .....	50
C. Proses Penerbitan Izin .....	63
D. Pelibatan Masyarakat dalam Proses Perizinan Agrowisata Noah's Park .....	68
<b>BAB IV ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN AGROWISATA NOAH'S PARK .....</b>	<b>73</b>
A. Pelibatan Masyarakat dalam Proses Penerbitan Izin Pembangunan Agrowisata Noah's Park .....	73
B. Kesesuaian Pelibatan Masyarakat dalam Proses Penerbitan Izin dengan Prinsip <i>Good Governance</i> .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran serta masyarakat merupakan satu dari berbagai fondasi dalam menentukan suatu arah, baik arah kebijakan maupun pembangunan. Salah satunya peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup, melihat kondisi lingkungan hidup dimana pemanfaatan kekayaan alam tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut bukan hanya berdampak pada masa sekarang namun akan berdampak bagi generasi selanjutnya.

Melihat permasalahan yang terjadi maka patut menjadi sebuah perhatian oleh para pemangku jabatan serta masyarakat dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Sebagai upaya tersebut semenjak dilakukannya Deklarasi Stockholm dikenal prinsip-prinsip hukum lingkungan, yakni; (1) Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*); (2) Keadilan Antargenerasi (*The Principle of Intergenerational Equity*); (3) Prinsip Keadilan Intragenerasi (*The Principle of Intragenerational Equity*); (4) Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter-Pay Principle*); (5) *Principle of Preventive Action*; (6) Prinsip Pencegahan Dini (*The Precautionary Principle*); (7) *Sovereign Rights and Environmental Responsibility*; (8) *Access to Environmental Information, Public Participation in Environmental Decisions, Equal Access and Non-discrimination*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> La Ode Syarif dan Andri Wibisana (ed.), *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, (Jakarta: USAID, 2015), hlm. 48-66.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar yang perlu ditegakkan ke dalam hukum nasional sebuah negara.

Menurut Dworkin, aturan hukum (*rules of law*) perlu dibedakan dari prinsip atau asas hukum (*legal principles*). Menurutnya, aturan bekerja menurut “*all-or-nothing*.” Sehingga aturan lebih memiliki kejelasan, baik dari isi maupun konsekuensi hukum apabila aturan ini dilanggar. Sebaliknya, prinsip hukum berfungsi untuk memberikan bobot (*weight*) atas sebuah keputusan. Dalam hal ini, pengakuan atas sebuah prinsip dapat dibandingkan dengan prinsip lain yang bertentangan sebelum prinsip tersebut memiliki pengaruh dalam sebuah keputusan.<sup>2</sup> Oleh karenanya, pemaknaan prinsip hukum sendiri memiliki posisi tersendiri yang setidaknya dapat dipahami bahwa prinsip hukum merupakan fondasi dari aturan hukum itu sendiri.

UUD 1945 merupakan sebuah konstitusi serta hierarki tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia, hal tersebut mengandung sebuah konsekuensi. Konsekuensi tersebut adalah, bahwa seluruh ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang akan dibentuk, materi muatannya harus bersumber pada ketentuan dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, menurut Koesnadi Hardjasoemantri, terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Andri G. Wibisana, *Bahan Kuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UI*, (Jakarta: FH UI, Draft Bulan Oktober 2014), hlm. 3-4.

<sup>3</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 74.



Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia.

Dalam kalimat tersebut telah menegaskan bahwa adanya sebuah kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dalam lingkungan hidup. Dimana dimaknai bahwa, “segenap bangsa Indonesia” sebagai sumber-sumber insani lingkungan hidup, yang mengartikan manusia sebagai satu kesatuan sosio-sistem. Sosio-sistem sendiri secara luas dapat dipahami sebagai lingkungan hidup alami yang didominasi oleh kehadiran manusia. Dengan demikian secara konstitusi sendiri telah menekankan sebuah kewajiban terhadap pemerintah agar melindungi lingkungan hidup.

Kewajiban pemerintah tersebut dapat dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara yuridis di Indonesia proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.”

Menurut Kadek Cahya bahwa, Pasal 26 ayat (2) UU PPLH pada prinsipnya menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi informasi serta pemberitahuan sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan. Dalam Pasal 26 ayat (3) UU PPLH menyebutkan bahwa dalam memperoleh ijin lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam bentuk aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat dibuat dalam bentuk dokumen tertulis, yang ditandatangani oleh wakil masyarakat.<sup>4</sup>

Pelibatan (peran serta) masyarakat tersebut sangat penting dan strategis sebagai instrumen pengawas (*control*) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam pengawasan penegakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak, mencemari dan menurunkan tingkat (kualitas) lingkungan hidup. Peran serta masyarakat tersebut dapat menggunakan teori demokrasi deliberatif.<sup>5</sup> Demokrasi deliberatif, merupakan demokrasi yang proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat diskursus publik.<sup>6</sup> Teori demokrasi deliberatif mengutamakan pengambilan keputusan secara musyawarah dan pencarian masalah melalui dialog serta *sharing* pengalaman diantara para pihak dan warga negara, tujuannya untuk mencapai mufakat melalui musyawarah berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan

---

<sup>4</sup> Kadek Cahya Susila Wibawa, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan,” *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, Maret 2019, hlm 80-81.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>6</sup> Antun Mardiyanta, “Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi Dan Tantangan Implementasinya,” *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Vol. 24, No. 3, Juli-September 2011, hlm. 269.

mempertimbangkan berbagai kriteria. Dengan demikian teori demokrasi deliberatif lebih mengutamakan antar-ide serta antar-pihak.<sup>7</sup>

Namun sejauh ini, apakah secara yuridis dan empiris peran serta masyarakat telah benar-benar terbentuk sesuai serta mengutamakan kepentingan para pihak? Dalam kasus pembangunan Agrowisata Noah's Park sempat terjadi penolakan mengenai pembangunan wisata tersebut, dimana wisata tersebut berada di atas sesar lembang serta dalam rencana pembangunannya akan menghadirkan kolam renang, terdapatnya kolam renang tersebut menghadirkan begitu banyak keresahan masyarakat. Bukan hanya masyarakat Desa Pagerwangi namun masyarakat Kecamatan Lembang, seperti yang diunggah dalam beberapa postingan akun instagram @lembangnews pada bulan januari hingga maret 2020 serta melalui petisi di laman change.org.<sup>8</sup>

Penolakan masyarakat terhadap pembangunan Agrowisata tersebut diyakini bahwa penerbitan izin rekomendasi dinilai belum memperhatikan dampak jangka panjang, pemerintah di Desa juga dinilai belum sepenuhnya menjalankan peran serta masyarakat dalam prosesnya. Karenanya, menjadi sebuah pertanyaan mendasar apakah sejauh ini peran serta masyarakat telah menjadi bagian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tersebut? Karena secara yuridis peran serta masyarakat dalam perlindungan pengendalian lingkungan hidup serta pemanfaatan ruang bukan hanya

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Lembang News, "Tolak Pembangunan Waterboom Di Kawasan Sesar Lembang", <https://www.change.org/p/lembang-news-tolak-pembangunan-waterboom-di-kawasan-sesar-lembang-2c2a64e0-91e7-482c-b91d-688c6451029d>, Akses 6 April 2020.

diatur dalam UU, namun implementasinya telah ada di daerah, sebagaimana dapat dilihat dalam Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat serta Perbup Kab. Bandung Barat No. 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas penyusun tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara. Serta apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai secara ideal dengan regulasi yang mengatur. Maka dengan demikian, penyusun mengajukan sebuah penelitian hukum yang berjudul, “Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Studi Kasus Perizinan Pembangunan Agrowisata Noah’s Park Di Desa Pagerwangi Kec. Lembang Kab. Bandung Barat)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merumuskan beberapa permasalahan sebagai bahan kajian lebih lanjut. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dijawab dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimanakah bentuk peran serta masyarakat dalam penerbitan izin dalam pembangunan Agrowisata Noah’s Park?



2. Apakah peran serta masyarakat dalam penerbitan izin dalam pembangunan Agrowisata Noah's Park telah sesuai dengan prinsip *good governance*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bentuk peran serta masyarakat dalam penerbitan izin sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara.
- b. Untuk menilai kesesuaian peran serta masyarakat dalam penerbitan izin pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara dalam pembangunan Agrowisata Noah's Park di Desa Pagerwangi Kec. Lembang dengan prinsip *good governance*.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek, yakni:

##### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang hukum administrasi. Khususnya dalam bidang peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi kalangan akademis

yang membutuhkan informasi terkait tinjauan teoretis peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan regulasi di bidang administrasi khususnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun pejabat terkait yang berwenang menerbitkan Izin Lingkungan dalam implementasi peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan teori yang ideal serta peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam implementasinya kedepan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada instrumen pembentuk peraturan perundang-undangan yakni meliputi DPR serta Pemerintah agar kedepannya dalam membuat suatu produk hukum bisa responsif serta progresif tanpa menegasikan spirit pembangunan hukum dibidang perizinan dan lingkungan hidup.

**D. Telaah Pustaka**

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan, sudah ada penelitian sebelumnya yang sama. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penyusun akan mempertegas perbedaan masing-

masing judul penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini. Adapun perbedaan dari masing-masing judul tersebut antara lain:

Marulita Yuliana Sidabukke,<sup>9</sup> dalam skripsinya dengan judul “peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” memaparkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya sesuai yang dituangkan dalam Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun ada beberapa oknum masyarakat yang ingin mendapatkan profit sebesar-besarnya tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya. Dalam analisisnya Marulita memfokuskan apakah peran serta masyarakat itu sudah sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang.

Martiana Dwi Rahayu,<sup>10</sup> dalam skripsinya dengan judul “partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa sinarsari kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah,” memaparkan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendorong percepatan pembangunan. Dalam analisisnya Martina menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dengan melihat faktor pendukung partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Sinarsari. Metode yang digunakan adalah deskriptif

---

<sup>9</sup> Marulita Yuliana Sidabukke, “Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015).

<sup>10</sup> Martiana Dwi Rahayu, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah,” *Skripsi*, (Bandar Lampung: Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018).

kualitatif. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Murdifin,<sup>11</sup> dalam tesisnya dengan judul “peran serta masyarakat dalam pelaksanaan peraturan izin mendirikan bangunan (studi kasus kota payakumbuh),” memaparkan bahwa izin mendirikan bangunan merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan di Kota Payakumbuh sebagai daerah rawan bencana, dengan demikian diharapkan birokrasi agar bergerak dengan cepat dan keterbukaan informasi, namun apakah masyarakat sudah bisa menaati seluruh tegulasi yang ditetapkan oleh pemerintah (mengurus IMB). Dalam penelitiannya Murdifin menganalisis bagaimana persepsi dan sikap masyarakat dalam mengurus IMB.

Suwignyo<sup>12</sup> dalam tesisnya dengan judul “partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang di kecamatan bawen kabupaten semarang,” memaparkan bahwa Kecamatan Bawen merupakan bagian dari Kabupaten Semarang yang oleh kalangan elit politik pemerintahan di Kabupaten ini diwacanakan untuk menjadi Ibukota Kabupaten, namun terdapat beberapa permasalahan pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kecamatan Bawen, salah satu yang tampak dari sisi masyarakat adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam penelitiannya Suwignyo memfokuskan kepada tiga poin, yakni; mengetahui akomodasi kepentingan masyarakat, kesukarelaan masyarakat dan rasa memiliki

---

<sup>11</sup> Murdifin, “Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus Kota Payakumbuh),” *Tesis*, (Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2016).

<sup>12</sup> Suwignyo, “Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang,” *Tesis*, (Semarang: Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Fakultas Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009).



masyarakat pada kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kecamatan Bawen.

Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum, Warah Atikah, dan Nurul Laili Fadhilah<sup>13</sup> dalam artikelnya dengan judul “partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang di kecamatan bawen kabupaten semarang,” memaparkan bahwa AMDAL merupakan langkah preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan. AMDAL dalam penyusunannya harus melibatkan masyarakat, tetapi masih banyak masyarakat yang belum dilibatkan sepenuhnya oleh investor/pelaku usaha dan pemerintah. Belum optimalnya pelibatan masyarakat mengakibatkan perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait peran serta masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Dalam penelitiannya penulis melakukan pendekatan dengan metode yuridis normatif dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan jaminan perlindungan tentang keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL serta akibat hukum dari tidak dilibatkannya masyarakat.

Lalu Sabardi<sup>14</sup> dalam artikelnya dengan judul “peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” memaparkan bahwa Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi

---

<sup>13</sup> Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum, dkk, “Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,” *e-Journal Lentera Hukum*, Vol 4, Issue 1, April 2017.

<sup>14</sup> Lalu Sabardi, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Yustitia*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2014.

kebutuhan dasar semua orang. Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Namun terdapat kekeliruan mengenai peranserta masyarakat dalam masalah lingkungan, dengan memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi penyuluhan, bahkan sekedar alat *public relation* agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan.

Kadek Cahya Susila Wibawa<sup>15</sup> dalam artikelnya dengan judul “mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan,” memaparkan bahwa *Pertama*, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah (negara), swasta dan masyarakat. Salah satu peran masyarakat dalam aktivitas lingkungan hidup adalah ruang pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam kerangka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, diwadahi dalam berbagai instrumen lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU PPLH. *Kedua*, secara empiris pelibatan masyarakat selama ini di dalam pengelolaan lingkungan hidup baru semata-mata hanya memandang masyarakat sebagai penyampai informasi (*public information*) atau hanya sebatas penyuluhan sehingga suatu kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup berjalan tanpa hambatan. Dalam penelitiannya Kadek

---

<sup>15</sup> Kadek Cahya Susila Wibawa, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat...”

memanfaatkan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pudjo Utomo<sup>16</sup> dalam artikelnya dengan judul “membangun peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota semarang,” memaparkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya berperan dalam proses pembentukan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Penelitiannya bertujuan membangun peran serta masyarakat untuk aktif, tidak lagi semata-mata sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi juga sebagai kelompok interest dan *pressure group* yang semakin luas. Di sisi lain pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mendorong penggunaan CSR untuk mengelola Ruang Terbuka Hijau dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.

Mifta Farid, Antikowati, dan Rosita Indrayati<sup>17</sup> dalam artikelnya dengan judul “kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah,” memaparkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan potensi daerah. Salah satu tugas pemerintah adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan, salah satunya yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pihak swasta dalam penerbitan perizinan. Pada satu sisi, peran serta masyarakat sangat penting dalam pengelolaan potensi daerah sebagai wujud kepedulian

---

<sup>16</sup> Pudjo Utomo, “Membangun Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 9, No. 2, November 2016.

<sup>17</sup> Mifta Farid, dkk, “Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah,” *e-Journal Lentera Hukum*, Vol. 4, Issue 2, Agustus 2017.

masyarakat terhadap pembangunan suatu daerah. Artikel ini menggunakan kajian literatur mengenai kewenangan pemerintahan daerah dan kajian peraturan perundang-undangan tentang kewenangan pemerintahan daerah yang berlaku.

Meskipun penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan judul dan masalah yang hampir sama pula, namun di sini penyusun menegaskan kembali bahwa objek yang diteliti tidak sama dengan peneliti sebelumnya. Penyusun mengambil objek pembangunan Agrowisata Noah's Park di Desa Pagerwangi Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan perumusan masalah tentang bagaimana secara yuridis peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta sejauh mana implementasi aturan terkait peran serta masyarakat tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian yuridis-empiris yakni menganalisis peraturan-peraturan terkait peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan Agrowisata Noah's Park di Desa Pagerwangi Kec. Lembang Kab. Bandung Barat secara langsung terjun ke lapangan. Kemudian selain pada itu, para peneliti sebelumnya tidak menggunakan teori yang sepenuhnya sama dengan penyusun. Adapun teori yang digunakan penyusun ialah teori peran serta masyarakat, dan *Good Governance*.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Peran serta Masyarakat/Partisipasi Masyarakat**

Peran serta masyarakat atau biasa disebut dengan partisipasi masyarakat berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang memiliki arti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi juga dapat dipahami sebagai peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau dalam bentuk fisik.<sup>18</sup>

Secara prinsip peran serta masyarakat sesuai dengan sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*. Dalam bahasa Yunani demos berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa.<sup>19</sup> Demokrasi sebagai satu bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sangatlah menjanjikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi tiap individu masyarakat di negara. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam demokrasi terdapat unsur yang mendukung untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama yaitu kebebasan rakyat dalam berpendapat.

Seiring berkembangnya zaman Jurgen Habermas memperkenalkan demokrasi deliberatif yang menawarkan sebuah model yang berbeda dengan demokrasi langsung ala Rousseau, yakni dengan melengkapi dan meradikalkan demokrasi perwakilan yang sudah ada. Kata “deliberatif” berasal dari kata latin *deliberatio* yang artinya konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hlm. 7.

<sup>19</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 105.

<sup>20</sup> Antun Mardiyanta, “Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi...”, hlm. 269.



Secara sederhana demokrasi deliberatif, merupakan sebuah proses didalam demokrasi yang proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat diskursus publik.<sup>21</sup> Menurut Habermas, ruang publik harus memenuhi dua persyaratan, yaitu bebas dan kritis. Bebas artinya setiap pihak dapat berbicara di mana pun, berkumpul, dan berpartisipasi dalam debat politis. Sementara kritis artinya siap dan mampu secara adil dan bertanggung jawab menyoroti proses pengambilan keputusan yang bersifat publik.<sup>22</sup> Peran serta masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk implementasi demokrasi deliberatif.

Menurut John Gaventa dan Valderrama Partisipasi masyarakat terdapat 5 (lima) aspek pencapaian *participatory government*, yakni:<sup>23</sup>

- a. Manipulatif, partisipasi untuk alasan eksploitatif. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan tetapi tidak memiliki target akhir yang berarti. Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi informasi, dalam tahapan ini masyarakat diberi banyak informasi tentang tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga informasi tersebut masih satu arah sifatnya. Informasi yang diberikan dibuat secara eksklusif oleh pemerintah namun proses-proses pengambilan keputusan juga tetap tidak terbuka.
- c. Partisipasi konsultatif, banyak forum-forum yang dibuat untuk memberikan tempat pada masyarakat mengkomunikasikan pandangannya terhadap usulan intervensi pemerintah tertentu.
- d. Partisipasi kooperatif, pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam sebuah aliansi untuk meningkatkan responsiveness kebijakan pembangunan.
- e. Partisipasi mobilisasi, masyarakat berada dalam posisi mampu mengawasi proses pengambilan keputusan dan pemerintah membahas inisiatif sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum Yang Responsif," *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 1, Juni 2016, hlm. 21.

<sup>23</sup> Suwignyo, "Partisipasi Masyarakat dalam...", hlm. 26-27.

Secara internasional prinsip mengenai peran serta telah diatur dalam Pasal 10 Deklarasi Rio. Prinsip tersebut merupakan salah satu prinsip yang penting, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, prinsip tersebut juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas keputusan yang dikeluarkan pemerintah serta penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang terkait dengan lingkungan.<sup>24</sup> Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan ini haruslah bersifat terbuka dan lebih khusus terhadap masyarakat terdampak serta pemerhati lingkungan hidup hal ini sebagaimana Pasal 26 ayat (3).

Berdasarkan bentuk partisipasi masyarakat diatas, partisipasi masyarakat yang seharusnya diterapkan ialah partisipasi konsultatif. Dengan dilakukannya forum-forum yang memberikan tempat pada masyarakat mengkomunikasikan pandangannya kebijakan pemerintah. Partisipasi konsultatif akan mengutamakan pengambilan sebuah keputusan atas saran dan pertimbangan antar-pihak, pertimbangan antar-pihak tersebutlah yang akhirnya mengisi pengambilan keputusan yang berdasarkan antar-ide. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup begitu dibutuhkan demi mewujudkan keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## 2. *Good Governance*

Penggunaan Istilah *good governance* sering kali digunakan sebagai indikator untuk menilai bagaimana serta sejauh mana pemerintah telah melaksanakan tugas serta mandat jabatannya. Istilah *governance* memiliki arti yang jauh berbeda dengan

---

<sup>24</sup> La Ode Syarif dan Andri Wibisana (Ed.), *Hukum Lingkungan: Teori...*, hlm. 66-67.

*government*. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.<sup>25</sup>

Jika merujuk pada Istilah diatas, istilah *governance* lebih inklusif dari *government* karena dalam pelaksanaannya bukan hanya bertumpu pada peran aktor internal namun terdapat peran dari para pihak diluar aktor internal. United Nations Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi: Partisipasi (*participation*), Aturan hukum (*rule of law*), Transparansi (*transparency*), Daya tanggap (*responsiveness*), Berorientasi konsensus (*consensus orientation*), Berkeadilan (*equity*), Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), Akuntabilitas (*accountability*), Visi strategis (*strategic vision*), Saling keterbukaan (*interrelated*).<sup>26</sup>

Di Indonesia, istilah *good and clean governance* masuk menjadi norma hukum baru dimulai pasca Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997. Upaya yang dilakukan dengan menetapkan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

---

<sup>25</sup> Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah)*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), hlm. 18.

<sup>26</sup> Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian, Konsep, Teori Dan Fakta Upaya Menciptakan Good Governance*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 210-211.

(KKN). Kemudian diikuti dengan pemberlakuan UU No. 28 Tahun 1999 dan PP No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, PP No. 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa, PP No. 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa, dan PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.<sup>27</sup>

Dalam mewujudkan peran serta masyarakat dan proses demokrasi deliberatif, *good governance* dapat menjadi satu tumpuan dalam mewujudkan kedua hal tersebut dengan mengembangkan partisipasi konsultatif dan ruang diskusi publik, dengan menunjang keterbukaan informasi yang berorientasi visi strategis. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan secara massif dan sistematis.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu.<sup>28</sup> Agar mempermudah

---

<sup>27</sup> Nurainun Mangunsong, "Perizinan Hotel Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Good Governance," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2016, hlm. 30.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka dan lapangan (*library and field research*) yaitu penelitian yang mendasarkan pada bahan hukum yang terkait dengan objek yang dikaji. Di samping itu, penyusun mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.<sup>29</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberikan gambaran secara lengkap mengenai peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara berdasarkan analisis hukum dan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai implementasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara dalam pembangunan Agrowisata Noah's Park di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis adalah mengkaji suatu konsep normatif suatu peraturan sesuai dengan tujuan ideal dibentuknya peraturan (*das sollen*), sedangkan pendekatan empirik adalah mengkaji terhadap praktik atau kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai implementasi peran serta masyarakat dalam pengendalian

---

<sup>29</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Volume 08, No. 01, Mei, 2014, hlm. 68.



pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara dalam pembangunan Agrowisata Noah's Park di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

### **3. Bahan Hukum Penelitian**

Pada dasarnya, sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi dua hal yakni, data yang diperoleh dari bahan hukum ini menjadi dua macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bertujuan sebagai batu pijakan dalam menganalisis implementasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara. Peraturan perundang-undangan terkait yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 8) Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 14 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 13) Peraturan Bupati Kab. Bandung Barat No. 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan.
- 14) Dan beberapa Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang

berhubungan dengan objek kajian. Sedangkan bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana berikut dibawah ini:

##### **a. Wawancara**

Metode wawancara digunakan sebagai cara menggali informasi yang tidak didapatkan melalui pengamatan. Wawancara yang digunakan berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan. Penyusun akan mewawancarai Dinas PMPTSP Provisis Jawa Barat, Dinas PMPTSP Kab. Bandung Barat, Pemerintah Desa terkait, dan WALHI Jawa Barat.

##### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, aturan-aturan, serta data-data yang berupa bahan pustaka.

#### **5. Metode Analisis**

Untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang penyusun lakukan, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini merupakan kajian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata yang disajikan dalam tulisan atau literatur melalui pengamatan yang dilakukan oleh penyusun.

## G. Sistematika Penulisan

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

*Bab kedua*, membahas tinjauan umum prinsip good governance dan signifikansi partisipasi masyarakat dalam perizinan berdasarkan tinjauan yuridis serta asas dan teori hukum terkait implementasi peran serta masyarakat dan *good governance*, yang di dalamnya berisikan pengertian, asas dan teori, serta peraturan perundang-undangan dan asas mengenai peran serta masyarakat.

*Bab ketiga*, membahas tentang tinjauan umum objek pembangunan Agrowisata Noah's Park di Desa Pagerwangi Kec. Lembang yang berisikan letak geografis, wilayah hukum, pengendalian kawasan, proses penerbitan izin, realisasi pembangunan dan pengawasan serta proses pelibatan masyarakat dalam perizinan pembangunan Agrowisata Noah's Park.

*Bab keempat*, berisi analisis bentuk implementasi pelibatan masyarakat (peran serta masyarakat) dalam penerbitan izin pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara dalam pembangunan Agrowisata Noah's Park di Desa Pagerwangi Kec. Lembang, dan mengukur kesesuaian proses penerbitan izin dan implementasi pelibatan masyarakat (peran serta masyarakat) dengan prinsip *good governance*.

*Bab kelima*, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penyusun dapat simpulkan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa proses pelibatan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dari pemerintah melalui persetujuan tetangga, serta undangan rapat yang dihadiri oleh masyarakat atau di wakili Pemerintah dan Dinas terkait melalui proses pembahasan Kajian Lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan izin Pembangunan Agrowisata Noah's Park, dapat diposisikan sebagai partisipasi informasi, dalam tahapan ini masyarakat diberi banyak informasi tentang tujuan-tujuan pembangunan, sehingga informasi tersebut masih satu arah sifatnya. Kategori partisipasi informasi ini dikarenakan pemerintah belum sepenuhnya membuka forum-forum pengambilan keputusan ketika terjadi penolakan di masyarakat. Meskipun pihak pemerintah telah mengadakan undangan rapat namun undangan rapat tersebut sifatnya belum terbuka secara umum. Undangan rapat tersebut belum bisa memenuhi nilai demokrasi deliberatif yang dalam prosesnya musyawarah tersebut berdasar kepada ruang publik yang bebas dan kritis, serta pemberian informasi tersebut belum dapat mewujudkan *people empowerment* dan pemberian akses umum kepada seluruh masyarakat.

*Kedua*, izin merupakan instrumen yang biasa dipakai dalam bidang hukum administrasi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi para warga agar mau

mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret. Lingkup perizinan terkait pembangunan Agrowisata Noah's Park merupakan izin TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), yang terdiri atas a) izin lokasi; b) izin lingkungan; dan c) IMB, selain izin TDUP terdapat Rekomendasi Gubernur yang disyaratkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016. United Nations Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hasil penelitian prinsip tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagai indikator ataupun rambu atas tiap tindakan pemerintah. Bentuk keterbukaan informasi, serta pengikutsertaan pemerintah dalam proses penerbitan izin seharusnya mengembangkan pola demokrasi deliberatif yang lebih mengutamakan antar-ide dan antar-pihak.

## **B. Saran**

Adapun saran dalam tulisan ini yang dapat disampaikan sebagai berikut: *untuk pemerintah*, Pemerintah (Dinas PMPTSP Jawa Barat dan Dinas PMPTSP Kab. Bandung Barat) seharusnya dalam proses penerbitan izin harus menjalankan prinsip dalam AAUPB dan *good governance* dengan tegas, dengan demikian setiap perizinan yang dikeluarkan pemerintah akan sesuai dengan prinsip AAUPB dan *good governance* yang mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat umum, tidak berpihak kepada segelintir masyarakat, serta mengutamakan kecermatan dengan mengeakkan keterbukaan kepada masyarakat dan mendasarkan kepada kepentingan umum, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan. Karena

instrumen izin memiliki motivasi untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, serta mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

*Untuk masyarakat,* Masyarakat merupakan pemilik kekuasaan dalam suatu negara sebagaimana konsep demokrasi. Karena itu peran serta masyarakat merupakan kewajiban utama dalam mengawal jalannya kekuasaan yang berlangsung. Berdasarkan penelitian ini peran serta masyarakat sangat dibutuhkan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang kawasan bandung utara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan masyarakat diberikan kewenangan untuk mengawasi setiap perizinan. Ketika terdapat sebuah perizinan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, prinsip AAUPB dan *good governance*. Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintah secara tertulis kepada PTUN.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*ONRECHTMATIG OVERHEIDSDAAD*).

Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 14 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Bupati Kab. Bandung Barat No. 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan.

## Buku

- Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian, Konsep, Teori dan Fakta Upaya Menciptakan Good Governance*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).
- Davis, Keith, *Perilaku dalam Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985).
- E. Lotulung, Paulus, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013).
- Fahmal, A. Muin, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014).
- Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992).
- Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
- Slamet, Y, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).
- Syarif, La Ode dan Wibisana, Andri G. (ed.), *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, (Jakarta: USAID, 2015).
- Wibisana, Andri G, *Bahan Kuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UI*, (Jakarta: FH UI, draft bulan Oktober 2014).
- Widodo, Joko, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001).
- Wirawan, I.B, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2012).



### Skripsi, Tesis dan Disertasi

Dwi Rahayu, Martiana, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018).

Murdifin, “Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus Kota Payakumbuh)”, *Tesis*, (Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2016).

Sidabukke, Marulita Yuliana, “Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015).

Suwignyo, “Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang”, *Tesis*, (Semarang: Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Fakultas Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009).

### Jurnal

Asyiawati, Yulia dan Oktavya, Nur Evy, “Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Sekitar Kawasan Kalimalang Kota Bekasi Secara Berkelanjutan”, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 14, No.1.

Ciptaningrum, Yurike Inna Rohmawati, dkk, “Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup”, *e-Journal Lentera Hukum*, Vol 4, Issue 1, April 2017.

Farid, Mifta, dkk, “Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah”, *e-Journal Lentera Hukum*, Vol. 4, Issue 2, Agustus 2017

Haliim, Wimmy, “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum Yang Responsif”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 1, Juni 2016.

Harahap, Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra'*, Volume 08, No. 01, Mei, 2014,

Kusdarini, Eny, “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, Issue 4, Oktober 2017.

Mangunsong, Nurainun, "Perizinan Hotel di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam Perspektif *Good Governance*", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2016.

Mardiyanta, Antun, "Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 24, No. 3, Juli-September 2011.

Sabardi, Lalu, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yustitia*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2014.

Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 3, August 2019

Tobroni, Faiq, "Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, Mei 2012.

Tobroni, Faiq dan Kamala, Izzatin, "The Common Access as Pro People Management of Natural Resources (An Analysis of Decision Number 3/PUU-VIII/2010 about Judicial Review of Law 27/2007)", *Journal Constitutional Review*, Vol. 2, No. 1, Mei 2016.

Utomo, Pudjo, "Membangun Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 9, No. 2, November 2016.

Wibawa, Kadek Cahya Susila, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, Maret 2019.

#### Sumber Internet

Bachtiar, T, "Patahan Lembang dan Juknis Penanganan Bencana", <https://ayobandung.com/read/2020/07/24/109947/patahan-lembang-dan-juknis-penanganan-bencana>, Akses 6 Oktober 2020.

Dewi, Sita Divana, dkk, "Peta Sarana dan Prasarana Desa Pagerwangi Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat", [https://tanahair.indonesia.go.id/portalweb/event/Zip?kategori=mahasiswa&namaFile=peta\\_1.pdf](https://tanahair.indonesia.go.id/portalweb/event/Zip?kategori=mahasiswa&namaFile=peta_1.pdf), Akses 7 Oktober 2020.

- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, ““Noah’s Park” Rekomendasi untuk Agrowisata, Proyek Dihentikan Sampai Izin Beres” <http://dbmtr.jabarprov.go.id/noahs-park-rekomendasi-untuk-agrowisata-proyek-dihentikan-sampai-izin-beres/>, Akses 10 Oktober 2020.
- Fiazmi Hanifan, Aqwam, "Inilah yang Terjadi saat Gempa Lembang Menghantam Bandung", <https://tirto.id/inilah-yang-terjadi-saat-gempa-lembang-menghantam-bandung-cyE6>, Akses 6 Oktober 2020.
- Hafizh, M. Naufal (ed.), “Langgar 3 Aturan, The Great Asia Afrika Bandung Terancam Ditutup”, <https://www.ayobandung.com/read/2020/02/08/78867/langgar-3-aturan-the-great-asia-afrika-bandung-terancam-ditutup>, akses 4 April 2020.
- Lembang News, “Tolak Pembangunan Waterboom Di Kawasan Sesar Lembang”, <https://www.change.org/p/lembang-news-tolak-pembangunan-waterboom-di-kawasan-sesar-lembang-2c2a64e0-91e7-482c-b91d-688c6451029d>, akses 6 April 2020
- Perdana, Putra Prima, “Berbahaya Rencana Pembangunan “Waterboom” di Atas Sesar Lembang Bandung”, <https://bandung.kompas.com/read/2020/02/19/06042971/berbahaya-rencana-pembangunan-waterboom-di-atas-sesar-lembang-bandung?page=all>, akses 6 April 2020.
- Perdana, Putra Prima, “Pemprov Jabar Diminta Kaji Ulang Izin Wisata di Sesar Lembang karena Berbahaya”, <https://regional.kompas.com/read/2020/02/19/11465721/pemprov-jabar-diminta-kaji-ulang-izin-wisata-di-sesar-lembang-karena?page=2>, Akses 6 Oktober 2020.
- Rahma, Firdha, “The Great Asia Africa, Wisata Baru di Bandung yang Tonjolkan Kebudayaan Daerah”, <https://travelingyuk.com/the-great-asia-africa/256914>, akses 4 April 2020.
- Ramdhani, Dendi, "Pembangunan Proyek Wisata Noah's Park di Sesar Lembang Dilanjutkan, Ini Alasan Dinas Bina Marga Jabar", <https://regional.kompas.com/read/2020/02/25/16474811/pembangunan-proyek-wisata-noahs-park-di-sesar-lembang-dilanjutkan-ini-alasan?page=all>, Akses 6 Oktober 2020.
- TN, “Data Kawasan Bandung Utara”, <https://walungan.org/2018/09/04/data-kawasan-bandung-utara/>, akses 4 April 2020.
- TN, “Desa Pagerwangi”, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/proklam/implementasi/283-desa-pagerwangi>, Akses 7 Oktober 2020